



SALINAN

**BUPATI ROKAN HILIR**  
**PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR**  
**NOMOR 40 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**  
**PERDESAAN DAN PERKOTAAN BERUPA BUNGA DAN/ATAU DENDA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROKAN HILIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong Wajib Pajak untuk melunasi utang pajak, adanya upaya Peningkatan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak serta sebagai salah satu alternatif dukungan terkait upaya pengurangan piutang pajak Daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diperlukan instrumen kebijakan di bidang perpajakan daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas sanksi pajak dengan memperhatikan kondisi wajib pajak dan/atau objek pajak yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Berupa Bunga dan/atau Denda;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BERUPA BUNGA DAN /ATAU DENDA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
3. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya di singkat dengan PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
5. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten.
6. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
9. Tunggakan Pajak adalah Pokok Pajak yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak.
10. Sanksi Administratif adalah Tanggungan atau Pembebanan berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang timbul sebagai akibat dari pajak terutang tidak atau kurang dibayar dalam masa pajak atau tahun pajak atau akibat ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
11. Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Daerah adalah suatu tindakan Penghapusan bunga dan/ atau denda yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan realisasi penerimaan PBB-P2.
12. Bank yang ditunjuk adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir sebagai Tempat Pembayaran PBB-P2.

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN

### Bagian Kesatu Tujuan

#### Pasal 2

Pembebasan sanksi administratif pajak bertujuan:

- a. mendorong Partisipasi Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran PBB-P2;
- b. mengoptimalkan upaya penerimaan pendapatan daerah dari PBB-P2; dan
- c. mengoptimalkan upaya penyelesaian tunggakan PBB-P2.

### Bagian Kedua Sasaran

#### Pasal 3

Pembebasan sanksi administratif diberikan kepada Wajib Pajak yang memiliki tunggakan PBB-P2 dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2023.

## BAB III PEMBEBASAN

#### Pasal 4

Pembebasan sanksi administratif PBB-P2 bagi Wajib Pajak, diatur dengan ketentuan:

- a. pembebasan sanksi administratif yang diberikan berupa pembebasan bunga dan/atau denda yang terhutang sebesar 100% (seratus persen); dan
- b. pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menghilangkan kewajiban pembayaran PBB-P2 terutang.

#### Pasal 5

Dengan pemberian Pembebasan sanksi administratif berupa Bunga dan/atau Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Wajib Pajak hanya dikenakan kewajiban atas pokok piutang PBB-P2.

## BAB IV TATA CARA PELUNASAN PAJAK

#### Pasal 6

- (1) Wajib Pajak hanya melakukan pelunasan seluruh pokok piutang PBB-P2.

- (2) Besaran piutang PBB-P2 yang dibayar oleh Wajib Pajak merupakan jumlah piutang PBB-P2 dikurangi dengan bunga dan/atau denda pajak.
- (3) Pelunasan seluruh pokok piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak membayar PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Bank yang telah ditunjuk;
  - b. Wajib Pajak yang telah membayar PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada huruf a mendapatkan bukti pelunasan PBB-P2 yang dikeluarkan oleh Bank tempat pembayaran; dan
  - c. pemberian pembebasan sanksi administratif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan secara otomatis oleh aplikasi Pajak Daerah terkait maupun dapat dilakukan secara manual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB V KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 7

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang telah diberikan Pembebasan sanksi administratif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berdasarkan Peraturan Bupati ini tidak dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap Wajib Pajak yang telah diberikan keputusan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak diberikan pembebasan sanksi administratif PBB-P2 berdasarkan Peraturan Bupati ini dan ketentuan lain yang berlaku.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran Pokok PBB-P2 beserta sanksi administratif sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tidak dapat diajukan permohonan pembebasan sanksi administratif dan/atau kompensasi.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 8

Pemberian pelayanan Pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 24 Desember 2024

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 24 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

FAUZI EFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2024 NOMOR 43

